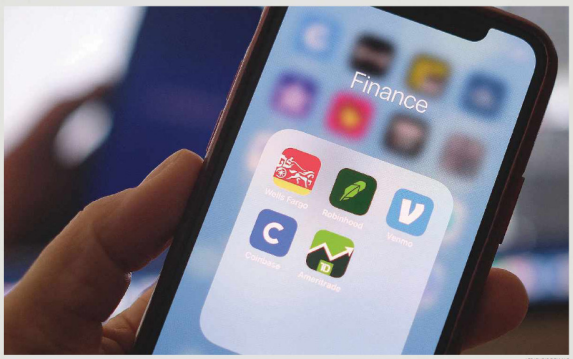
Menata Bursa Kripto Agar Lebih Teratur

Tanggal	: Senin , 24 Mei 2021
Media	: Media Indonesia
Halaman	: 17
Wartawan	: Fetry Wuryasti
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*, Bhima Yudhistira *(Ekonom Indef)*, Bagas Satriadi *(VP Commercial Indodax)*, Rizal E Halim *(Ketua BPKN)*
Rubrik	: Fokus
Topik	: Kripto

Menata Bursa Kripto agar Lebih Teratur

Di Indonesia, aset kripto saat ini merupakan jenis komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com



AFP/CHRIS DELMAS

CRYTOCURRENCY atau mata uang kripto mendadak naik panggung dalam beberapa tahun terakhir.

Sejarahnya, mata uang kripto sudah dikembangkan dari 1990-an. Namun, baru terkenal sekitar 10 tahun lalu di kalangan masyarakat dunia.

Saat ini, mata uang kripto yang paling banyak digunakan ialah *bitcoin*, *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, dan *monero*, juga *dogecoin* yang sedang *booming* akhir-akhir ini. Selain dari berbagai mata uang kripto tersebut, masih ada sekitar 5.000 jenis mata uang kripto yang saat ini tersebar di seluruh dunia.

Setiap orang yang ingin menggunakan uang kripto butuh semacam dompet. Setiap kali membuat dompet, pemain akan mendapatkan *public key* (nomor rekening) dan *secret key* (*password*).

Setiap transaksi uang kripto ini akan dicatat dalam bentuk catatan transaksi (semacam *e-statement*). Kemudian catatan transaksi uang kripto itu disebarkan kepada seluruh pengguna untuk diverifikasi melalui teknologi pembuatnya, yakni *blokchain*.

Di dalam *blockchain*, seluruh data yang tersimpan atau dicatat tidak akan bisa diedit ataupun dipalsukan. Setiap jenis mata uang kripto memiliki berbagai jaringan tersendiri, yang pada setiap jaringannya memiliki catatan lengkap terkait seluruh transaksi yang terjadi dan jumlah saldo yang dimiliki oleh para pengguna akun produk mata uang kripto tertentu.

Di beberapa negara, mata uang ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi virtual antarnegera. Caranya dengan memasukan *public key*, lalu nominal yang akan ditransfer, klik *enter* untuk menyelesaikannya. Transaksi uang digital ini bisa dikatakan sederhana dan praktis.

Namun, di Indonesia, ia menjadi suatu komoditas aset yang diperdagangkan layaknya komoditas lain seperti emas. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia pun menegaskan bahwa aset kripto saat ini merupakan jenis komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah.

"OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia," ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo.

Karena bentuknya komoditas, OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Tidak sedikit pihak menyangsikan investasi mata uang kripto alias *cryptocurrency* di awal kemunculannya beberapa tahun lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, mata uang kripto semakin menjanjikan dan dipandang sebagai salah satu pilihan menggiurkan buat berinvestasi.

Salah satu alasannya ialah keuntungan yang didapatkan ketika harganya naik. Seperti apa yang terjadi pada mata uang *bitcoin*.

Dalam kurun waktu 12 bulan, *bitcoin* telah melambung tinggi dari US$8.166 (Rp114,32 juta, kurs 14.000 per dolar AS) per koin pada 8 Maret 2020 menjadi *all-time-high* atau rekor tertingginya di angka US$58.000 per koin (Rp812 juta) pada Februari 2021.

Akan tetapi, tak sedikit pula yang mengalami kerugian karena belum paham cara meraih peluang keuntungan. Di Indonesia, regulasi yang mengatur dan melindungi pemain pun belum ada. Pemerintah berencana membuat bursa aset kripto demi melindungi investor.

Kasus kaburnya bos bursa kripto di Turki dan membawa kabur puluhan triliun aset nasabahnya menjadi pelajaran berharga bahwa pengaturan bursa kripto harus segera dilakukan.

Tanpa adanya pengaturan, bursa kripto akan disusupi oleh para penjahat keuangan yang siap menerkam investor yang tidak paham akan risiko dan model investasi yang dihadapinya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, sebagai aset untuk instrumen investasi, komoditas kripto ini harus dipastikan memiliki nilai yang tinggi dan potensial.

Bappebti telah mengatur ada sekitar 229 jenis kripto yang diperdagangkan. Nilai transaksi kripto, berdasarkan data Bappebti, sebesar Rp1,7 triliun rata-rata dalam satu hari.

"Begitu besar perdagangan yang melibatkan kripto, dan sampai sekarang kami telah mendata ada 13 pelaku pedagang yang secara signifikan sudah melakukan *trading*. Salah satunya Indodax dan mereka berkontribusi signifikan," kata Jerry.

Melihat potensi nilai perputaran uangnya yang besar, Kemendag telah merencanakan untuk membuat bursa kripto sebagai rencana strategis. Tujuannya agar lebih transparan. Pengaturan dan regulasi perdagangan kripto bisa lebih jelas dan agar bisa memitigasi kejadian yang tidak diinginkan apabila salah satu pemain ritel ada yang dirugikan.

"Bursa ini memang diatur selayaknya kita mengatur komoditas kripto, dengan perlakuan seperti komoditas lainnya. Nanti bisa terlihat sumber pendapatan negara dari komoditas kripto ini berapa," kata Jerry.

Dengan adanya bursa kripto, lanjut Jerry, akan ada pialang yang mempertemukan pedagang dan pembeli, ada lembaga kliring yang menyimpan dana pelanggan aset kripto.

Dalam rencana besar Kemendag, minimal 70% dana pelanggan aset kripto akan disimpan di lembaga kliring dan 30% disimpan di pedagang aset kripto. Selain itu, akan ada tempat pengelola aset kripto yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan aset--nantinya minimal 50% dari aset kripto itu ditransaksikan dan 50% diperdagangkan.

"Saya pikir ini salah satu instrumen kita untuk memastikan bahwa aset kripto aman," kata Jerry.

Perlindungan investor

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mengapresiasi dan mendukung upaya Wamendag Jerry untuk memberi ruang terhadap kegiatan perdagangan *cryptocurrency* yang sedang marak di masyarakat.

"Salah satunya dengan menghadirkan Bursa Crypto Indonesia untuk menata dan melembagakan transaksi perdagangan mata uang kripto di Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi berbasis teknologi *blockchain*," kata Ketua BPKN Rizal E Halim dalam keterangannya, Kamis (21/5)

Ia mengatakan, dengan teknologi *blockchain*, kita berharap ada diversifikasi instrumen investasi sekaligus mendorong literasi digital di Indonesia. *Cryptocurrency* merupakan salah satu jawaban perkembangan peradaban manusia yang semakin tercerahkan.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, meragukan efektivitas bila aset kripto bakal diregulasi demi melindungi kerugian investor. Sebab, imbunya, dari sejarahnya aset kripto memang tidak ingin diatur pemerintah.

Kemudian volatilitas kripto sangat tinggi, nilainya bisa turun sangat dalam sehingga tidak sepadan bila disejajarkan dengan aset seperti emas maupun perdagangan saham.

Adapun yang terakhir, sampai saat ini tidak ada bank sentral atau otoritas global yang mengatur transaksi kripto.

Oleh karena itu, ia lebih melihat perlunya pengetahuan dari investor tentang aset kripto itu.

"Paham momentum menjadi penting untuk tahu kapan harus *trading* masuk, keluar, maupun *cutloss*. Dengan volatilitas pasar yang tinggi, apalagi dengan skala global, menjadi wajib untuk bisa menganalisis pasar, dan bukan sekadar ikut-ikutan euforia pom-pom yang berlangsung skala global seperti cicitan Elon Musk dengan Tesla-nya," kata Bhima.

VP Commercial Indodax Bagas Satriadi mengatakan, selama 2021 (*year to date*) terjadi kenaikan *member* investor yang signifikan, dengan total *member* lebih dari 3,5 juta dan volume transaksi rata-rata sebesar Rp500 miliar-Rp600 miliar per hari.

Bila melihat dari besarnya jumlah transaksi yang terjadi dan juga banyaknya anggota masyarakat yang terjun di aktivitas transaksi aset kripto, sudah selayaknya Indonesia membuat bursa khusus aset kripto.

Tujuannya bukan untuk melindungi investor dari kerugian investasi semata, tapi lebih untuk melindungi investor dari para penjahat yang bergentayang bakal mencuri aset miliknya. (Ant/E-1)

